



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA

Nomor: 001/PERS/KS212/V/2020

Koperasi Syariah 212 Mobile Bukan Investasi Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam

Ini adalah klarifikasi atas Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan nomor SP 04/SWI/V/2020 tentang Temuan Pinjaman Online Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam.

Pada 22 Mei 2020, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal yang kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan bahwa penggunaan aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ilegal itu bertujuan untuk mengebuhi masyarakat seakan-akan penawaran pinjaman online itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi.

Hal ini diberitakan dalam siaran pers OJK SP 04/SWI/V/2020 tentang Temuan Pinjaman Online Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang bisa diakses di laman resmi OJK, juga dimuat di berbagai media massa.

Aplikasi Koperasi Syariah 212 Mobile (KS 212 Mobile) dari Koperasi Syariah 212 termasuk dalam daftar temuan Satgas Waspada Investasi OJK tersebut.

Terkait hal tersebut, **Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 (KS212), Indra Azhary** mengklarifikasi:

1. Koperasi Syariah 212 telah memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dengan nomor 3201140050001. Berdasarkan itu, Koperasi Syariah 212 **berbentuk Koperasi Primer Nasional, berjenis Koperasi Jasa**, termasuk dalam **kelompok Koperasi Serba Usaha**, dan berada dalam **sektor usaha perdagangan besar dan eceran**, sehingga **Koperasi Syariah 212 tidak melakukan praktik simpan pinjam kepada anggota**;
2. Sesuai dengan Sertifikat Nomor Induk Berusaha 8120113292482 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Koperasi Syariah 212 telah mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam, tetapi **belum mendapatkan Izin Operasional Simpan Pinjam**, sehingga sekali lagi, Koperasi Syariah 212 tidak dapat melakukan praktik simpan pinjam kepada siapapun;
3. Sesuai dengan Sertifikat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan nomor 01697/DJAI.PSE/08/2019 pada sistem elektronik KOPERASI SYARIAH 212 MOBILE/KS 212 MOBILE, **fungsi aplikasi Koperasi Syariah 212 Mobile adalah sistem pembayaran untuk pembelian pulsa operator telepon seluler, token listrik Prabayar, dan transfer ke sesama anggota Koperasi Syariah 212, serta informasi simpanan keanggotaan masing-masing anggota Koperasi Syariah 212**. Aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh anggota Koperasi Syariah 212 sendiri;
4. Sesuai dengan pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Koperasi Syariah 212 pada tanggal 05 Agustus 2019, Otoritas Jasa Keuangan mengarahkan agar aplikasi Koperasi Syariah 212 Mobile memilih kategori selain *Finance*/Keuangan dalam pengunggahan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 Mobile diunggah pada kategori *Business*/Bisnis;

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

Berdasarkan informasi tersebut, Kami menegaskan kembali bahwa:

1. **Aplikasi Koperasi Syariah 212 Mobile** yang dicantumkan pada Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan tersebut, **tidak melakukan usaha simpan pinjam**.
2. Apabila terdapat **aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212** dalam hal usaha simpan pinjam, aplikasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Koperasi Syariah 212.

“Karena itu, Kami memohon kepada Satgas Waspada Investasi OJK agar dapat mengeluarkan Koperasi Syariah 212 dari daftar investasi ilegal yang dikeluarkan oleh OJK tersebut,” kata Indra Azhary.

Indra menambahkan, agar masyarakat proaktif terkait aplikasi dengan *brand* Koperasi Syariah 212. “Kami memohon kepada anggota Koperasi Syariah 212 dan masyarakat luas, jika menemukan aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 dapat melaporkan kepada Koperasi Syariah 212 melalui Whatsapp 08116-411-212 dan email info@koperasisyariah212.co.id,” kata Indra menegaskan.

Bogor, Sabtu, 23 Mei 2020,



Indra Azhary
Direktur Eksekutif
Koperasi Syariah 212

Tentang Koperasi Syariah 212

Koperasi Syariah 212 (KS 212) adalah wahana perjuangan untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. KS 212 didirikan pada 06 Januari 2017 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. KS 212 murni lahir atas aspirasi, inisiasi, dan gerakan umat, meneruskan energi umat yang besar pada berbagai Aksi Bela Islam (ABI) di akhir 2016.

Dasar hukum pendirian Koperasi Syariah 212 adalah Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017 dan Akta No. 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM dan diterima pada tanggal 19 Januari 2017.

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 03 No. 01, Jalan MH Thamrin No. 08, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16810, Indonesia

Call Center: 08116411212 | email: info@koperasisyariah212.co.id | FB: Koperasi Syariah 212 |
Twitter: @kopsyariah212 | LinkedIn: Koperasi Syariah 212 | Instagram: ks212official

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212